



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxxx, umur xxxxx tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katolik, pekerjaan xxxxx, alamat xxxxx Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sepiner Roben, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sepiner Roben, S.H. & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41/Pdt/Adv.SR/SKK/IX/2020 tanggal 9 September 2020 yang telah didaftarkan dalam Register Pengadilan Negeri Malinau Nomor 32/SK/2020 tanggal 29 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

xxxxx, umur xxxxx tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan xxxxx, alamat xxxxx Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar Penggugat;
Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 29 September 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT merupakan seorang xxxxx yang bertugas di xxxxx, bahwa pada tanggal 4 september 2017 PENGUGAT telah mengajukan izin Nikah kepada xxxxx untuk menikahi TERGUGAT berdasarkan Surat Izin xxxxx tertanggal 24 Nopember 2017;
2. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan di Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia, Bahwa selanjutnya perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3518-KW-12032018-0001 Tertanggal 12 Maret 2018 dengan demikian perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut sah secara hukum;
3. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah tinggal di tempat tugas PENGUGAT di xxxxx Desa Belayan Kec. Malinau Utara Kab.Malinau Prov.Kalimantan Utara;
4. Bahwa selama perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki keturunan;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT rukun tentram dan damai sebagaimana dalam tujuan dalam sebuah keluarga;
6. Bahwa setelah menjelang 1 tahun masa perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT mulai timbul masalah dalam keluarga sehingga membuat rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis;
7. Adapun yang menyebabkan terjadinya persoalan dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut ialah :
 - 1) Bahwa selama PENGUGAT dan TERGUGAT menjalani kehidupan berumah tangga tidak ada ketentraman dalam keluarga sering terjadi masalah-masalah percekcoakan yang terus menerus terjadi
 - 2) Bahwa selama PENGUGAT menjalani masa Tugas, TERGUGAT melakukan perbuatan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya
 - 3) Bahwa PENGUGAT sebagai seorang anggota xxxxx, perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT telah mencoreng / mencemarkan nama baik PENGUGAT, keluarga dan xxxxx
 - 4) Bahwa kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mln



8. Bahwa sebelum gugatan ini di ajukan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 PENGUGAT telah memperoleh surat izin mengajukan gugatan perceraian dari xxxxx;

9. Bahwa oleh karena GUGATAN ini sangat beralasan hukum, mohon agar Majelis hakim Pengadilan Negeri Malinau untuk meyakinkan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT agar putus karena Perceraian;

10. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang mewilayahi tempat tinggal PENGUGAT dan TERGUGAT untuk di catat;

Berdasarkan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau atau Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan GUGATAN PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3518-KW-12032018-0001 Tertanggal 12 Maret 2018 yang di keluaran oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk agar **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nganjuk;
4. Mebebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 September 2020, tanggal 9 Oktober 2020 dan tanggal 16 Oktober 2020 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian yang dalam hal ini melalui tahapan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah namun dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis sampai kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi, sehingga oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang dan berstatus sebagai xxxxx telah memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan, dikuatkan dengan bukti P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tidak hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum dimana Penggugat telah datang menghadap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg) Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat masih memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, telah dibubuhi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-3 dan P-4 hanya berupa fotokopi yang tidak ada dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat serta Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dalam persidangan bernama xxxxx dan xxxxx yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi sehingga dapat diterima sebagai alasan untuk memutuskan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi xxxxx dan Saksi xxxxx yang dikuatkan dengan bukti P-1, P-2 dan P-3 bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut tata cara agama Kristen yang dilakukan dihadapan Pendeta Andreas Ratono, M.TH pada tanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 1 yakni menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 2 yakni menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam positanya Penggugat menerangkan bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tentram dan damai sebagaimana dalam tujuan dalam sebuah keluarga namun menjelang 1 (satu) tahun masa perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai timbul masalah dalam keluarga sehingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, tidak ada ketentraman dalam keluarga dan sering terjadi masalah-masalah percekcoan yang terus menerus yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya sehingga perbuatan Tergugat tersebut mencoreng/ mencemarkan nama baik Penggugat, keluarga dan xxxxx;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi xxxxx dan Saksi xxxxx telah nyata menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan anggota xxxxx yang lain yang merupakan rekan kerja Penggugat dan juga rekan kerja Saksi;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena Penggugat tinggal di xxxxx Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Jawa Timur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi xxxxx dan Saksi xxxxx yang menerangkan bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi dan Penggugat tetap ingin bercerai, diperkuat dengan surat pernyataan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P-7;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut yang sudah berlangsung serta pada saat ini Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat, maka salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal karenanya suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental menurut Majelis Hakim tidak dapat dibentuk oleh keluarga Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Min



sudah pecah meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh sehingga apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, sehingga menurut Majelis Hakim petitum Penggugat telah memenuhi syarat Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan jalan perceraian demi kepastian hukum dan kebaikan kedua belah pihak, maka dengan demikian **petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang menyatakan “perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi efektifitasnya putusan ini Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, maka dengan demikian **petitum gugatan Penggugat point 3 dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, semua petitum Penggugat dikabulkan, sehingga terhadap **petitum gugatan Penggugat point 1 agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3518-KW-12032018-0001 tertanggal 12 Maret 2018 putus karena perceraian dengan disertai segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk mencatat tentang perceraian ini dalam sebuah Buku Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.476.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 oleh Jasael, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H. dan Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sudirman Sitio S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.

Jasael, S.H., M.H.

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudirman Sitio, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------|---|----------------|
| 1. Materai | : | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp1.300.000,00 |
| 4. PNBPN | : | Rp 60.000,00 |
| 5. ATK..... | : | Rp 100.000,00 |

J u m l a h

Rp1.476.000,00

(satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)